



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 70 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TOLO UTARA KECAMATAN  
KELARA KABUPATEN/KOTA JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Tolo Utara Nomor 043/PL.01.1-BA/730405.1002/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Tolo Utara Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal Dua Puluh Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Tolo Utara telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Kelurahan/Desa Tolo Utara Kecamatan Kelara Kabupaten/Kota Jenepono pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TOLO UTARA KECAMATAN KELARA KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tolo Utara Kecamatan Kelara Kabupaten/Kota Jenepono pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolo Utara  
pada tanggal 24 Januari 2024


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA JENEPONTO  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA TOLO UTARA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

(SYAHNIAR SYAM, S.Pd.I.)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA JENEPONTO  
NOMOR 70 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN/DESA TOLO  
UTARA KECAMATAN KELARA  
KABUPATEN JENEPONTO PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TOLO UTARA KECAMATAN  
KELARA KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ANDI NUR FAJRIA	P
2	BASRI HASAN	L
3	LIA ANDANI	P
4	NURHADIJAH	P
5	RAHMIATI	P
6	SYAIFUL, S.PD	L
7	SYAMSUDDIN	L

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AMRAN	L
2	KAMARUDDIN	L
3	RATNAWATI	P
4	SALSABILAH FAJRA	P
5	SITI HARDIANTI RUKAYYAH	P
6	SRI WAHYUNI	P
7	SUPRIADI	L

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	BASRI	L
2	HAMSINA ALI	P
3	HARIANTI	P
4	MUCHAIMINUL MU'MIN R	L
5	RENI INDRAWATI SARI	P
6	SRI HANDAYANI	P
7	SUBAEDA	L

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	HENDRI	L
2	KASMAWATI	P
3	NURFADILAH	P
4	RAHMAN	L
5	RISNAH, S.PDI	P
6	ROSDIANA	P
7	SUTRIANI	P

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	EDHA ANGRAINI	P
2	FITRIANI RAMLI	P
3	IDAWATI	P
4	KARTINA	P
5	RATNAWATI	P
6	SURIYANI	P
7	YUSUF HAMDANI	L

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ASRIANA	P
2	FATMA NAYLA PUTRI	P
3	HERMAN	L
4	ILHAM	L
5	RIRIN NURHIDAYAT	L
6	SATRIANI	P
7	SRI NURHAYATI	P

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ARWINNI GEA APRILIA	P
2	ILHAM	L
3	NURUL MANTIKA	P
4	RISWAN	L
5	ROSMIATI	P
6	SALMAWATI	P
7	SELVITA	P

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DARMI, A.Ma	P
2	HASNAH	P
3	MERI HANDANI	P
4	MULIANI	P
5	NURHIDAYAT	P
6	RISKA, SE	P
7	RISMAWATI	P

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	NURLIA, A.Ma	P
2	RIKA MUSAKKIR	P
3	RISKA, SE	P
4	SAMSINAR	P
5	SARTIKA	P
6	SELVIANA.S	P
7	SONIA AGUS	P

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	HUSNUL KHOTIMAH	P
2	JUSNI	P
3	M. RIFAL	L
4	MUHAMMAD ALWI S	L
5	RAFLI	L
6	ROSTINA DEWI	P
7	WAHYU INDRA PRATAMA	L

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ERNA	P
2	JAMIL HASAN	L
3	MARDI	L
4	RISKA	P
5	SUANDI	L
6	SUARDI	L
7	SURIANTI	P


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA JENEPONTO  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA TOLO UTARA,

ttd.

(SYAHNIAR SYAM, S.Pd.I.)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA